



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DENGAN
UNIVERSITAS AL HIKMAH JEPARA
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Nomor : 006/PM.02/K.JT-10/04/2026

Nomor :

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-04-2026), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. Sujiantoko, S.HI., MM | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |
| 2. Dr. Ita Rahmawati, S.Si,T., M.Kes | : Rektor Universitas Al Hikmah Jepara yang berkedudukan di Jl. Jepara – Kudus KM, 24 Mayong Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; |

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

MOU ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi untuk ikut memberikan penguatan literasi dalam perbaikan pelaksanaan pemilu.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
- c. Mendorong pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MOU ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- b. Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau pemilu.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara Para Pihak.
- d. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan MOU ini dilakukan oleh Para Pihak.
2. Evaluasi pelaksanaan MOU ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya MOU ini.
3. Berakhirnya MOU ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
4. MOU ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan MOU ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan MOU ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan MOU ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi MOU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam MOU ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian MOU ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

UNIVERSITAS AL HIKMAH JEPARA




Sujiantoko, S.HI., MM
Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara




Dr. Ita Rahmawati, S.Si, T., M.Kes
Rektor Universitas Al Hikmah Jepara